

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas:
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 59 ayat
 (1) menyatakan bahwa penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lingga.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 tentang Apotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA dan BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2006 Nomor 02 Seri C Nomor 02) ditambah dan diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 Nomor 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 8. Puskesmas adalah sarana kesehatan yang diberi wewenang mengelola penerimaan untuk disetorkan ke kas daerah;
- 2. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Lingga mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas diberikan subsidi pelayanan kesehatan.
- (2) Mengalihkan dana subsidi Pemerintah Kabupaten Lingga yang dialokasikan kepada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa menjadi Subsidi Premi Jaminan Kesehatan Lingga.
- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) point, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis pelayanan yang diberikan subsidi adalah sebagai berikut:

- a. Rawat jalan di Puskesmas:
- b. Rawat inap di Puskesmas Perawatan;
- c. Penunjang Diagnosis;
- d. Tindakan Medis dan Terapi (IGD);
- e. Perawatan Jenazah;
- f. Pelayanan Rujukan;
- g. Jenis Pelayanan yang tidak termasuk dalam pelayanan tersebut diatas atau lainlain.

4. Diantara Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ditambah 1 (satu) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Biaya Rawat Jalan yang dipungut meliputi:

- a. Jasa Medis:
- b. Obat;
- c. Sarana dan Prasarana.
- 5. Ketentuan Pasal 6 point b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tindakan medis dan terapi meliputi :

- a. Pelayanan Poli Gigi;
- b. Tindakan kecil;
- c. Tindakan sedang;
- d. Tindakan Kebidanan;
- e. Tindakan Operasi, baik kecil, sedang maupun besar.
- 6. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) point, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Jenis perawatan jenazah meliputi:

- a. Penyimpanan;
- b. Pemberian formalin;
- c. Pemulangan Jenazah.
- 7. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) point, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pelayanan lain – lain meliputi

- a. Visum et repertum:
 - Korban hidup;
 - Korban mati.
- b. Pemeriksaan Kesehatan:

Pemeriksaan umum dan untuk pelajar, surat keterangan diagnosis : tarifnya seperti daftar terlampir;

- c. Pemakaian kendaraan ambulance, tarifnya disesuaikan dengan jarak tempuh dan pemakaian tenaga paramedis pendamping.
- 8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Besarnya jumlah subsidi pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan indeks tarif setiap pelayanan kesehatan yang diperoleh pasien sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di Puskemas berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif pelayanan bagi orang asing berlaku sebagaimana pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga.
- (3) Pelayanan di luar jam kerja dan tindakan medis yang sifatnya cito, tarifnya ditambah 25 % (dua puluh lima persen) untuk semua kelas.
- 10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Khusus biaya petugas kesehatan pendamping atau pengantar pasien rujukan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

11. Ketentuan Bab IV Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 12

Penerimaan Puskesmas dari pelayanan dasar tingkat I mengenai biaya obat, sarana dan prasarana, serta jasa pelayanan kesehatan dasar disetor ke Kas Daerah.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pimpinan Puskesmas diberikan wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan Puskesmas berdasarkan pasal 4 Peratuan Daerah ini.

13. Diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah satu pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelangaran.

15. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 16 Bab VII dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan oleh Dokter Ahli, tarifnya sama dengan tarif yang berlaku pada RSUD dan/atau Rumah Sakit Pemerintah yang ada di Kabupaten Lingga.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang tidak tertera pada Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- 16. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Ketentuan tarif pelayanan medis bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggotanya, asuransi tenaga kerja dan JPK-MM di sesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kesepakatan kerja sama kedua belah pihak dan disetujui DPRD.
- (2) Untuk menanggulangi biaya kesehatan orang miskin / orang tidak mampu dan orang terlantar yang dirawat Puskesmas dananya diambil dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Lingga (JKL).

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 03 Agustus 2010

BUPATI LINGGA,

H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 03 Agustus 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA,

KAMARUDDIN

PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2010 NOMOR 27